SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BAPTIS PAPUA
UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Jl. Jeruk Nipis, Kotaraja, Abepura, Kabupaten Jayapura
www.sttbaptis.papua.ac.id/spmi

STANDAR MUTU AKADEMIK

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua Nomor 23.15/STTBP/SPMI/V/2023, maka berikut ini adalah standar mutu yang berlaku dalam satu tahun akademik:

STANDAR PENDANAAN-PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM STUDI TEOLOGI DAN PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN

Proses	**Penanggungjawab**		**Tanda Tangan**
	Nama	**Jabatan**	
Perumusan	Dr. Yan Pieth Wambrauw, M.Th	Ketua LPPM	
Pemeriksaan	Greani Angelien, S.T	Anggota UPMI	
Persetujuan	Dr. Herman Kareth, M.Si	Kepala UPMI	
Penetapan	Yohanis Kamba, M.PdK	Ketua STT Baptis	
Pelaksanaan	Dr. Yan Pieth Wambrauw, M.Th	Dosen dan LPPM	

IDENTITAS PELAKSANA STANDAR MUTU		
Nama Standar	:	Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
Pelaksana Standar	:	LPPM dan Dosen
Penanggung Jawab	:	Ketua LPPM
Tahun Akademik	:	2023/2024
Kode Dokumen	:	STTBP/SPMI/STD. Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

A. Latar Belakang Penetapan Standar Mutu

Pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua adalah bentuk "Investasi Sosial-Spiritual" yang dialokasikan untuk menggerakkan roda pelayanan institusi di tengah masyarakat. Standar ini mengatur kriteria minimal mengenai sumber, alokasi, dan tata kelola dana yang digunakan untuk mendanai berbagai inisiatif pengabdian. Dalam semangat penatalayanan yang bertanggung jawab, institusi memandang setiap dana yang dikeluarkan sebagai sarana untuk memperluas dampak kerajaan Allah dan kesejahteraan umum di tanah Papua. Manajemen pembiayaan PkM di STT Baptis Papua diarahkan pada prinsip efisiensi yang bermutu dan kemitraan yang strategis. Meskipun memiliki keterbatasan sumber daya internal, institusi berkomitmen untuk mencari terobosan pendanaan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Standar ini memastikan bahwa seluruh aktivitas pengabdian didukung oleh pendanaan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keberlanjutan manfaat bagi masyarakat mitra.

B. Tujuan Penetapan Standar Mutu

Penetapan Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat di STT Baptis Papua bertujuan untuk:

1. Menjamin ketersediaan anggaran yang pasti dan berkelanjutan untuk mendukung program-program pengabdian masyarakat yang menjadi prioritas institusi.
2. Mewujudkan sistem pelaporan keuangan PkM yang jujur, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai kaidah manajemen keuangan yang baik.
3. Mendorong pelaksana (dosen dan mahasiswa) untuk menyusun program pengabdian yang berdaya guna tinggi dengan pengelolaan biaya yang efektif.
4. Membuka peluang bagi pengembangan skema pendanaan kreatif, termasuk melalui hibah eksternal dan dana kemitraan.

C. Rasional Penetapan Standar Mutu

1. Sesuai dengan Pasal 79-81 Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengabdian masyarakat internal dan mengelola dana dari sumber lain secara profesional.
2. Standar ini rasional untuk memastikan bahwa dana pengabdian didistribusikan secara adil kepada dosen berdasarkan kualitas usulan dan potensi dampak bagi masyarakat Papua.
3. Pengelolaan dana PkM yang terstandar akan meningkatkan kepercayaan pemberi sponsor, pemerintah, dan lembaga mitra untuk bekerja sama dengan STT Baptis Papua.

D. Pernyataan Isi Standar Mutu

1. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua menetapkan alokasi dana rutin untuk PkM di dalam rencana anggaran tahunan sesuai dengan kemampuan finansial institusi.
2. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua menetapkan bahwa dana PkM dapat digunakan untuk membiayai seluruh tahapan, mulai dari persiapan (survei), pelaksanaan di lapangan, hingga pelaporan dan publikasi hasil pengabdian.
3. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua menetapkan bahwa pencairan dana PkM dilakukan berdasarkan kontrak pengabdian yang disetujui setelah melalui proses seleksi proposal oleh LPPM.
4. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua mendorong pengumpulan dana pengabdian dari sumber lain yang sah, seperti hibah pemerintah, bantuan gereja, organisasi mitra, atau swadaya masyarakat yang tidak mengikat.
5. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua menetapkan bahwa administrasi pendanaan PkM dikoordinasikan secara terpusat oleh LPPM untuk menjamin kesesuaian dengan standar biaya institusi.
6. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua menetapkan bahwa setiap pelaksana wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) keuangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti transaksi yang sah paling lambat 14 hari setelah kegiatan selesai.

E. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan

Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
Adanya pos anggaran khusus PkM dalam APBT Institusi.	Adanya dana PkM yang bersumber dari hibah kompetitif tingkat nasional atau luar negeri.
Persentase laporan keuangan PkM mencapai 100%.	Kontribusi dana dari mitra dalam pelaksanaan pengabdian.
Jumlah judul PkM yang didanai secara internal setiap tahun akademik minimal 2 judul.	
Ketepatan waktu pencairan dana tahap awal (DP) sesuai kontrak.	

F. Pihak yang Bertanggungjawab

1. Ketua Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua.
2. Ketua LPPM.
3. Dosen dan Tenaga Kependidikan.
4. Unit Penjaminan Mutu Internal.

G. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
5. Dokumen Visi, Misi, dan Statuta STT Baptis Papua.